



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, BALI, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MASDUKI, S.H.** berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara Nomor: 10/Khs/2024/PA.Ngr tanggal 26 Maret 2024, bertindak selaku dan atas nama pemberi kuasa;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tuban, 29 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, BALI;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx sesuai Akta Nikah Nomor: 95/50/III/2010 Tanggal 24 Maret 2010 bertepatan 8 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah pukul 20:00 Wita;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxx Desa. xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun baik sebagaimana layaknya Suami Istri, belum dikaruniai keturunan dan mempunyai 1 (satu) orang anak angkat dari saudara Penggugat bernama: XXXXXXXX (perempuan) umur 15 tahun, lahir di xxxxxxxx, tanggal 17 - 10 - 2009;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja dan penuh dengan kebahagiaan, namun sejak bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam terjadi pada bulan November 2023 yang penyebabnya adalah:
 - 5.1.Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat baik dalam perkataan maupun perbuatannya yang selalu ringan tangan, dan menampar muka Penggugat;
 - 5.2.Tergugat sering bersikap Acuh tak acuh terhadap Penggugat, Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi, lebih asik bermain hp dibanding mengutamakan kepentingan Penggugat/

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat, sehingga sampai saat ini kurang lebih hampir satu tahun Penggugat bersabar, menahan tekanan lahir batin terhadap sikap Tergugat yang tidak mau berubah;

5.3.Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut pada poin 5 diatas awal bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, memilih mengekos di Desa Pengambangan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx selama satu bulan sejak itu pula penggugat tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi menjalani hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan sampai saat ini kurang lebih 4 empat bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang (sudah tidak berhubungan layaknya suami-istri dan sudah beda tempat tinggal) Tergugat masih beralamat di xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx sedangkan Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung No.4 xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
8. Bahwa terhadap ketidak harmonisan yang berkelanjutan tersebut, Pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil.
9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi. Untuk itu Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf F PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI;
10. Bahwa jalan untuk rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan lagi, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon berkenan Ketua Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menjatuh talak satu ba'in sugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Menyatakan putusanya ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta Nikah Nomor : 95/50/III/2010 Tanggal 24 Maret 2010 M yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
5. Membebaskan biaya nafkah anak kepada Tergugat dan Penggugat dan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (**Ex aquo et bono**)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya mengenai pokok perkara tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK. 5101057112800023 tertanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/50/III/2010 tertanggal 24 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Negara Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Gunung Agung Gang 19 Nomor 3, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun mereka mempunyai (satu) orang anak angkat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumahtangga terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dengan bermain handphone daripada mementingkan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Peristiwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Gunung Agung Gang 19 Nomor 3 RT007 RW000, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi mereka mempunyai 1 (satu) orang anak angkat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering bersikap acuh tak acuh dan kurang peduli kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian ini, terserah apa maunya Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Peristiwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dengan tinggal di rumah kos-kosan di Desa Pengambengan, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khususnya Penggugat telah diperiksa kelengkapannya dan telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan bersesuaian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum selanjutnya Penggugat memohon agar perkaranya segera diputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara, yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi Tergugat telah melakukan KDRT verbal dan non verbal dalam perselisihan rumah tangganya, sehingga terjadi pisah rumah sejak 4 (empat) bulan terakhir hingga saat ini;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang alasan pokoknya terkait Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekatnya sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan bukti saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kini retak sejak awal tahun 2023;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah melakukan KDRT verbal dan non verbal dalam perselisihan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat Tergugat telah melakukan KDRT verbal dan non verbal dalam perselisihan rumah tangganya hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun** karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga tidak dapat merealisasikan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Petitum tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tidak selalu dipahami secara kaku bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut harus berbentuk tindakan aktif (seperti bertikai, adu mulut, saling pukul, dan lain-lain) namun dalam beberapa kasus justru dengan tindakan pasif (seperti saling diam, saling tidak memperdulikan,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling meninggalkan, pisah rumah, dan lain-lain) sungguh dapat diketahui bahwa rumah tangga yang demikian itu sedang dilanda perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, diperlukan sebuah tindakan nyata, khususnya saling mencintai, saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, dengan cinta sepihak saja dari Tergugat tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat terjalin dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka karena meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, namun secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, oleh karena itu hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), dan menurut Hakim bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah**, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُوَفِّيَا كُدُورَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai" (QS. al-Baqarah:229);

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Nisa:130);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanda rumah tangga keduanya dan menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki alasan yang cukup, maka Hakim menilai gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dalam hal perkara *a quo*, maka gugatan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, maka Hakim patut menjatuhkan talak **satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/II/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asma Naymiya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asma Naymiya, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 142.000,00
(seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)